



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di daerah Kabupaten Batang Hari dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana tata ruang wilayah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988) ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;

10. Undang-undang....

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok – pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
16. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
18. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disingkat DPRD.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Wakil.....

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di Daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang dataran, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Batang Hari yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
12. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Batang Hari.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten Batang Hari adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya.
16. Kawasan.....

16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya dan atau fungsi tertentu.
17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
22. Kawasan Strategis / Andalan adalah yang pada hakekatnya merupakan kawasan budidaya di mana dalam kawasan tersebut terdapat beberapa sektor unggulan, terdapat aglomerasi kegiatan sosial ekonomi dan perkotaan serta penduduk yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan terkait terhadap pusat-pusat permukiman baik regional, nasional dan internasional.
23. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
24. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.
25. Kawasan Resapan Cagar Alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

26. Kawasan.....

26. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah berupa perairan laut, perairan darat, pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem.
27. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
28. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
29. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
30. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang memiliki lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi yang khas.
31. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekililing mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
32. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau memiliki potensi tinggi mengalami bencana alam.
33. Kawasan Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang mana diperlukan dapat dialihkan penggunaannya.
34. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam.
35. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.
36. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
37. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan atau hortikultura.
38. Kawasan.....

38. Kawasan Tanaman Hutan / Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan / perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
39. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha peternakan besar dan padang penggembalaan ternak.
40. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan baik berupa pertambakan atau kolam dan perairan darat lainnya.
41. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah merupakan suatu sarana kelembagaan dalam bidang ekonomi disuatu daerah yang dipersiapkan untuk lokasi industri pertambangan dan energi dengan penciptaan kegiatan – kegiatan ekonomis lainnya, mulai dari penyediaan daerah pertambangan, tanah kapling sampai penyediaan gedung pabrik pengolahan / sentral listrik serta fasilitas – fasilitas dan layanan lainnya.
42. Kawasan Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
43. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan berbagai obyek wisata.
44. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman.
45. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai serta mengamankan aliran sungai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Tujuan.....

- a. Tujuan Pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas ;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah ;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Asas, Fungsi dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Berkelanjutan yaitu bahwa penataan ruang menjamin keseimbangan pemanfaatan ruang, kelestarian lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- c. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai :

- a. Dasar Kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan kondisi wilayahnya dan berasaskan pembangunan berkelanjutan ;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan atau kawasan, serta keserasian antar sektor ;

c. Pemberi.....

- c. Pemberi kejelasan arahan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/ swasta ;
- d. Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan atau kota atau rencana rinci tata ruang kawasan ;
- e. Dasar acuan dalam perumusan dan atau penyusunan program pembangunan, pembiayaan, pentahapan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang ;
- f. Dasar pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan ;
- g. Matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah.

(2) Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah ;
- b. Terselenggaranya Peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan tertentu yang ada di daerah ;
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Ayat (2) ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

(2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Arahan pengelolaan kawasan ruang ;
- b. Arahan pengelolaan kawasan Budaya ;
- c. Arahan.....

- c. Arahan pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan ;
- d. Arahan pengembangan Kawasan Tertentu ;
- e. Arahan pengembangan sistem prasarana dasar wilayah ;
- f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan ;
- g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya lainnya.

Pasal 7

Arahan Pengelolaan Kawasan Berfungsi Lindung

(1) Kawasan berfungsi lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Arahan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a adalah :

a. Kegiatan permukiman dalam kawasan lindung.

Apabila terdapat kegiatan permukiman didalam kawasan lindung, diusahakan agar perkembangan kawasan permukiman tidak berkembang secara spasial mengganggu fungsi lindung, perlu dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan pendanaan, teknologi dan kondisi sosial budaya untuk mengembalikan fungsi lindung.

b. Kegiatan pengembangan prasarana dasar dalam kawasan berfungsi lindung :

1. apabila dibutuhkan, jaringan prasarana dasar seperti jaringan transportasi, jaringan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, prasarana dan sarana distribusi air bersih serta bangunan pengendali gempa dan bencana alam dapat dibangun melalui atau dalam kawasan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung ;

2. Untuk pembangunan prasarana pada angka 1 pada kawasan lindung, diwajibkan melakukan penelitian pendahuluan dengan tetap mempertahankan agar fungsi lindung dari kawasan tersebut tidak terganggu.

(2) Pengembangan.....

(2) Pengembangan kawasan tertentu dalam kawasan lindung.

Apabila sesuai kriteria penentuan kawasan tertentu maka perlu dikembangkan kawasan tertentu. Di dalam kawasan lindung diwajibkan melakukan penelitian, pengembangan untuk mewujudkan pengembangan kawasan tertentu dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.

(3) Pertahanan keamanan dalam kawasan lindung.

- a. Seluruh kawasan lindung dapat digunakan untuk pertahanan keamanan, namun tetap diarahkan untuk memelihara fungsi lindungnya ;
- b. Dalam kondisi damai dimungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian dan latihan di kawasan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.

Pasal 8

Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Arahan pengembangan dan pemanfaatan kawasan budidaya meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang dan sumber daya untuk kegiatan produksi dalam kawasan budidaya di darat dan di sungai, diutamakan untuk kemakmuran masyarakat melalui upaya peningkatan keterkaitan yang saling menguatkan dengan kegiatan lainnya yang berdekatan, serta upaya mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat sekitarnya ;
- b. Kawasan budidaya di darat dan di sungai dikembangkan saling menguatkan, serasi dan selaras dengan perkembangan sektor-sektor produksi, jasa dan permukiman dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, prasarana pendukung, kemampuan investasi, kondisi ekonomi daerah dan nasional ;
- c. Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya di darat dan di sungai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengaturan penggunaan ruang udara dan ruang sungai yang berlaku agar dapat menghasilkan sinergi antar kegiatan dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, teratur, efisien, selaras dan serasi dalam menunjang kegiatan pembangunan ;

d. Diupayakan.....

- d. Diupayakan untuk menyebarkan perkembangan kawasan-kawasan andalan dengan sektor unggulannya untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan antar wilayah. Perkembangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah, permukiman penduduk, kemampuan investasi daerah dan nasional, sumber daya buatan dan kondissi ekonomi daerah ;
- e. Diupayakan untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menguatkan antar kawasan dalam wilayah kabupaten untuk meningkatkan sinergi perkembangan sebesar-besarnya.

Pasal 9

- (1) Arahan pengembangan kawasan budidaya meliputi sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perindustrian, pariwisata, pertahanan keamanan serta permukiman.
- (2) Budidaya dibidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 10

- (1) Arahan pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah sesuai dengan daya dukung lahan dan perluasan jaringan irigasi dan pencetakan lahan baru ;
 - b. Pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering melalui diversifikasi tanaman yang mempunyai daya saing tinggi dan bernilai ekonomi tinggi ;
 - c. Pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan dan atau perkebunan melalui ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang kompetitif mampu bersaing serta mempunyai nilai ekonomi tinggi ;
 - d. Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan melalui peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia dan atau petani, penyediaan bibit unggul dan obat-obatan, prasarana dan sarana produksi, kelembagaan dan permodalan.
- (2) Untuk mendukung pemberdayaan sumber daya perdesaan dengan basis pertanian rakyat, strategi yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan pola atau sistem agri bisnis yang meliputi semua aktifitas pertanian mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
 - b. Penumbuhan dan pengembangan sentra komoditas pertanian unggulan wilayah andalan ;
 - c. Peningkatan produksi untuk mempertahankan swasembada dan kebutuhan pangan ;
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pertanian ;
 - e. Pengembangan industri kecil dan menengah dalam mengolah hasil pertanian ;
 - f. Perencanaan pembangunan pertanian rakyat secara terpadu ;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian secara memadai, tepat guna dan tepat waktu ;
 - h. Pengamanan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian termasuk menjaga harga pasar ;
 - i. Adanya kepastian lahan usaha dengan penerapan secara konsisten pada rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengembangan perkebunan besar meliputi :
- a. Peningkatan perluasan dan pemanfaatan lahan tidur serta mempermudah pemberian izin kepada para investor ;
 - b. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dalam usaha pengembangan dan perluasan komoditi perkebunan ;
 - c. Peningkatan koordinasi dibidang perkebunan terhadap instansi terkait dan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk setempat untuk dilibatkan dalam kegiatan usaha perkebunan besar ;
 - d. Peningkatan pencarian pemasaran hasil-hasil produksi komoditas perkebunan dimanca negara atau pasar luar negeri sebagai mitra usaha perkebunan ;
 - e. Pengembangan pengelolaan perkebunan yangn efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam dan mengurangi resiko dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Arahan pengembangan budidaya kehutanan meliputi :

a. Pemanfaatan.....

- a. Pemanfaatan hutan harus mengacu dan disesuaikan dengan fungsi hutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang seperti hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan konversi agar terjamin keseimbangan dan kesinambungan dalam pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan ;
 - b. Pemantapan usaha peningkatan peran dan fungsi kelembagaan, usaha penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan serta sistem informasi sumber daya hutan agar terwujudnya efektifitas dan efesiensi dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan ;
 - c. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri per kayu yang makin berkembang dan usaha peningkatan produksi dapat dilakukan melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan berbagai pola dan sistem TPTI yang tepat terhadap hutan produksi non HTI ;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan (hutan kemasyarakatan) untuk menjamin kelestarian hutan dan fungsi hutan yang ada, dengan demikian usaha penyuluhan dan pembinaan secara terpadu melalui pemanfaatan sarana dan media yang tepat, harus terus ditingkatkan dan diintensifkan, sehingga pada gilirannya masyarakat mampu mengembangkan hutan rakyat untuk kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup ;
 - e. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah untuk menghidupkan kembali hutan-hutan yang telah gundul dan pemanfaatan lahan kritis dengan konversi kegiatan lain seperti HTI dan perkebunan ;
 - f. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan lindung ;
 - g. Pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha hutan serta perladangan berpindah.
- (2) Arahan pengembangan kawasan budidaya hutan produksi terbatas meliputi :
- a. Pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;
 - b. Pengusahaan hutan produksi terbatas dengan menerapkan pola tebang pilih ;
 - c. Pembatasan dan pengendalian pemberian izin HPH dan penetapan batas HPH yang jelas dengan menghindari tumpang tindih untuk menjaga kelestarian kawasan-kawasan hutan yang berfungsi lindung ;
 - d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan bekas tebangan.

Pasal 12

Arahan pengembangan sektor pertambangan dan energi meliputi :

- a. Penetapan batas secara jelas kawasan-kawasan potensi pertambangan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang masih teridentifikasi dalam rangka meminimalkan resiko dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- b. Inventarisasi kembali sumber-sumber bahan tambang dan galian melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan dinas/instansi terkait ;
- c. Identifikasi sumber-sumber bahan tambang dan galian baru melalui penelitian terpadu antar pihak-pihak terkait ;
- d. Promosi kepada investor dan swasta untuk dapat menanamkan modalnya / investasi dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber bahan tambang dan galian yang berbasis industri yang telah diketahui mutu cadangan tersedia, terutama golongan A, B dan C ;
- e. Memberikan penyuluhan, bimbingan dan ketrampilan kepada para penambang rakyat, serta pengendalian lingkungan dan reklamasi lahan tambang pasca penambangan untuk menjaga kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan ;
- f. Pembangunan energi kelistrikan dengan memanfaatkan sumber daya energi yang tersedia seperti panas bumi, tenaga air, gas alam, batu bara serta gulma air ditujukan untuk pemerataan pelayanan kelistrikan sampai ke tingkat perdesaan serta mendorong dan meningkatkan ekonomi dengan menunjang sektor perindustrian dan pembangunan perdesaan ;
- g. Pengembangan kelistrikan melalui pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya jangkauan pelayanan serta mendukung pengembangan sektor-sektor lain.

Pasal 13

Arahan pengembangan sektor industri meliputi :

- a. Orientasi pembangunan kawasan industri kepada potensi dan kondisi sumber daya alam yaitu industri pengolahan hasil hutan, hasil pertanian dan industri kerajinan yang tertumpu pada tradisi dan kebudayaan daerah yang produknya selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan lokal, regional dan ekspor untuk meningkatkan pendapatan devisa daerah ;

b. Pembangunan.....

- b. Pembangunan industri tetap ditujukan untuk industri pengolahan barang jadi maupun setengah jadi yang mampu mengolah hasil hutan dan pertanian serta bahan galian ;
- c. Pembangunan industri diarahkan untuk memberikan nilai tambah hasil budidaya dan memperluas kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja industri, baik disekitar hulu maupun hilir ;
- d. Pengembangan industri kecil yang modern dan industri kecil kerajinan dengan lebih menyebarkan kewilayah perdesaan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan, promosi dan informasi pemasaran dan penciptaan peluang ekspor ;
- e. Pengembangan industri pertanian didasarkan keterkaitan baik kebelakang maupun kedepan diarahkan untuk mengembangkan industri hilir dan memperkuat industri hulu, dan pemasaran produk merupakan mata rantai yang saling terkait dalam pembangunan sektor pertanian secara terpadu dan dinamis.

Pasal 14

Arahan pengembangan sektor pariwisata meliputi :

- a. Penataan ruang kawasan pariwisata ;
- b. Pelestarian objek pariwisata ;
- c. Pengembangan objek yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya ;
- d. Penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang dan pelayanan kegiatan wisata sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan paket-paket wisata ;
- e. Pengembangan pariwisata dilandaskan pada asas pengelolaan lingkungan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah untuk mendukung perkembangan kepariwisataan yang berkelanjutan ;
- f. Pengembangan pariwisata diselaraskan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lainnya dan menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja di sektor pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya ;
- g. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara dan secara bertahap meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara melalui promosi kegiatan wisata, pengembangan fasilitas wisata, objek-objek wisata dan fasilitas penunjang wisata lainnya ;
- h. Pengembangan.....

- h. Pengembangan pariwisata diarahkan kepada pasar wisatawan nusantara untuk kunjungan bisnis dan kepentingan pekerjaan, sekaligus sebagai embrio menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara ;
- i. Pengembangan atraksi wisata difokuskan pada wisata budaya dan alam dengan dukungan kepada wisata tirta (sungai dan pantai), wisata agro dan eco wisata sebagai pendukungnya.

Pasal 15

Arahan Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Arahan pengembangan kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan meliputi :

- a. Pengembangan kawasan pertahanan keamanan diupayakan untuk dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat ;
- b. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan diupayakan sedapat mungkin serasi dan saling menguatkan dengan kegiatan budidaya ;
- c. Mengingat sifat-sifat kerahasiaan kawasan pertahanan keamanan dilakukan secara koordinatif Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan dan Keamanan dengan RTRWP / RTRWK agar dapat dirumuskan lokasi, langkah pengembangan dan pemanfaatan kawasan pada waktu damai dan dalam keadaan darurat.

Pasal 16

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Arahan pengembangan dan pemanfaatan kawasan permukiman meliputi :

- a. Kawasan permukiman diupayakan dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan :
 - 1. Ekonomi yang meliputi produksi, simpul dan jasa transportasi, serta keuangan ;
 - 2. Jasa pemerintahan ; dan
 - 3. Jasa pelayanan sosial menunjang kegiatan budidaya di dalam kawasan-kawasan permukiman maupun untuk daerah sekitarnya.
- b. Diusahakan agar pusat permukiman terkait secara selaras, saling menguatkan dan serasi dalam ruang wilayah, sehingga pusat-pusat permukiman dapat membentuk suatu kesatuan dan dapat menunjang pertumbuhan penyebaran kegiatan budidaya dalam ruang wilayah kabupaten ;

c. Diupayakan.....

- c. Diupayakan agar pusat - pusat permukiman membentuk suatu sistem yang mencerminkan :
 - 1. Fungsi dan hirarki pusat sesuai dengan wilayah pelayanannya ;
 - 2. Pola keterkaitan pusat-pusat permukiman.
- d. Diupayakan untuk meningkatkan keterkaitan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan kawasan sekitarnya yang selaras dan saling menguatkan ;
- e. Diupayakan agar pengembangan lokasi permukiman baru, seperti permukiman transmigrasi dan kota baru, memperhatikan sistem permukiman yang ada dan kawasan-kawasan budidaya yang ada maupun yang direncanakan, agar pengembangannya dapat saling menguatkan dengan pusat-pusat permukiman yang ada dan kawasan budidaya ;
- f. Dalam pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan diupayakan pengembangan kawasan-kawasan untuk perlindungan lingkungan antara lain hutan kota, taman terbuka, jalur hijau dan lain-lain ;
- g. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu didukung oleh ketentuan tata bangunan agar dapat mewujudkan bangunan perumahan dan gedung dalam permukiman yang sesuai dengan daya dukung, harmonis dan serasi satu sama lain, membentuk tata lingkungan, tata udara dan cahaya yang baik.

Pasal 17

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

- (1) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman meliputi :
 - a. Memacu pertumbuhan di pusat pertumbuhan utama yang terkait dengan pengembangan ekonomi progresif melalui peningkatan fasilitas dan infra struktur wilayah dan kota ;
 - b. Evaluasi, revisi dan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota ;
 - c. Intensifikasi pemanfaatan lahan permukiman dengan beberapa bangunan beberapa lantai terutama pada hirarki I, II dan III ;
 - d. Peningkatan fasilitas dasar untuk pengembangan sektor – sektor strategis ;
 - e. Pengembangan fasilitas telekomunikasi dan sistem informasi dengan jangkauan pelayanan hubungan yang luas ;

f. Pengefektifan.....

- f. Pengefektifan rencana tata ruang yang ada dalam usaha pengaturan dan penataan ruang dan penyediaan fasilitas – fasilitas secara berjenjang ;
- g. Meminimalkan dampak negatif perkembangan kota dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Arahan pengembangan kawasan permukiman desa meliputi :

- a. Pengembangan pusat-pusat permukiman yang berada pada sentra-sentra produksi dan lintas pusat-pusat permukiman diarahkan dalam rangka menyelaraskan peningkatan produksi dan produktifitas dengan upaya memperlancar pemasaran ;
- b. Pengembangan desa-desa disekitar pusat permukiman yang merupakan sentra produksi dengan penekanan pada kegiatan yang berbasis produksi ;
- c. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan ;

Pasal 18

Arahan Pengembangan Sistem Kota-kota

- (1) Untuk mencapai keseimbangan pola pemanfaatan ruang, pemerataan perkembangan wilayah dan memaksimalkan potensi perkembangan wilayah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang ada, maka konsep strategi pengembangan sistem kota-kota adalah sebagai berikut :
 - a. Sistem kota-kota bukan hanya untuk pelayanan internal tetapi terutama sebagai titik pusat pertumbuhan ;
 - b. Titik pusat pertumbuhan tersebut harus berada dalam sistem yang mengaitkan fungsi, peran dan jangkauan pelayanan dari setiap titik tersebut, sehingga didapat optimasi pelayanan dari titik pusat pertumbuhan ;
 - c. Konsep sistem kota-kota didasarkan pada pendekatan pemerataan dan sekaligus pertumbuhan dengan melihat peluang ekonomi Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO) keserasian pemanfaatan ruang dan respon kecenderungan perkembangan kota-kota ;
 - d. Mewujudkan Kabupaten Batang Hari dalam satu kesatuan ekonomi, sekaligus memantapkan eksistensi Kabupaten Batang Hari sebagai penghubung antara wilayah pantai Timur sumatera dengan kawasan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO)

- (2) Berdasarkan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka arahan pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Batang Hari adalah :
- a. Memantapkan fungsi Kota Muara Bulian sebagai pusat pertumbuhan utama, sekaligus sebagai pusat pelayanan administrasi, sosial dan ekonomi dengan meningkatkan fasilitas kota sesuai dengan fungsi dan peranannya ;
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Muara Tembesi, Simpang Sungai Rengas sebagai pusat pertumbuhan hirarki II ;
 - c. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Jembatan Mas, Muara Jangga dan Kembang Paseban sebagai pusat Ibukota Kecamatan untuk menjadi kota hirarki III ;
 - d. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Terusan sebagai pusat Ibukota Kecamatan untuk menjadi kota Hirarki IV ;
 - e. Menerapkan sistem interaksi antar kawasan dengan model pertumbuhan segitiga (triangle growth) dalam pembentukan ruang wilayah yang saling terangkai dalam sistem mata rantai yang saling keterkaitan antara satu kawasan segitiga pertumbuhan dengan kawasan pertumbuhan segitiga lainnya mulai dari hulu sampai ke hilir.

Pasal 19

Arahan Pengelolaan Kawasan Tertentu

Arahan pemanfaatan dan pengembangan kawasan tertentu meliputi :

- a. Untuk optimasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka suatu kawasan yang memiliki satu atau beberapa kegiatan budidaya dan atau permukiman yang mempunyai dampak penting terhadap tata ruang wilayah sekitarnya dan atau untuk kegiatan sejenis lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan dan pertahanan keamanan ditetapkan sebagai kawasan tertentu ;
- b. Kawasan yang mempunyai dampak penting bagi peningkatan kesejahteraan dan pertahanan keamanan adalah kawasan yang memiliki salah satu atau beberapa ciri-ciri sebagai berikut :
 1. Kawasan yang cepat tumbuh ;
 2. Kawasan yang potensial tumbuh ;
 3. Kawasan.....

3. Kawasan yang kritis lingkungan ;
 4. Kawasan perbatasan ;
 5. Kawasan sangat tertinggal ;
 6. Kawasan yang bernilai strategis bagi pertahanan keamanan.
- c. Kawasan tertentu diprioritaskan pengembangannya pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta dikembangkan secara serasi dan selaras dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 20

Arahan Pengembangan Prasarana Dasar Wilayah

Arahan pengembangan prasarana dasar wilayah meliputi :

(1) Pengembangan jaringan transportasi regional meliputi :

- a. Meningkatkan keterkaitan wilayah Kabupaten Batang Hari dengan Wilayah lainnya terutama ke kawasan segitiga pertumbuhan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO) dengan membentuk struktur transportasi regional yang terpadu ;
- b. Pengembangan struktur transportasi regional Kabupaten Batang Hari dengan mewujudkan interaksi antar kawasan dalam pembentukan ruang wilayah yang saling terangkai dalam sistem mata rantai yang saling berkaitan antara satu kawasan segitiga pertumbuhan dengan kawasan segitiga pertumbuhan lainnya mulai dari hulu kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sampai ke pelabuhan Muara Sabak ;
- c. Pengembangan jaringan transportasi regional yang dapat memberikan jasa pelayanan transportasi untuk melayani kegiatan sosial ekonomi, mendorong pengembangan wilayah dan kesatuan wilayah melalui dukungan terhadap kawasan-kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman, termasuk permukiman transmigrasi ;
- d. Pengembangan jaringan transportasi regional dengan mewujudkan keterkaitan fungsional antara pusat-pusat permukiman dengan wilayah belakangnya dan keterkaitan antar sentra produksi, pusat pengolahan dan pemasaran agar terbentuk kesatuan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah ;
- e. Pengembangan jaringan transportasi diselaraskan dan dipadukan dengan pengembangan sistem permukiman dengan menggunakan pertimbangan :

1. Pusat.....

1. Pusat –pusat permukiman sebagai simpul pelayanan transportasi ;
 2. Kebutuhan pelayanan dan jenis moda pada masing-masing simpul didasarkan pada hirarki dan fungsi permukiman serta tingkat perkembangan kawasan ;
 3. Menjangkau sentra-sentra produksi yang terisolir atau masih sulit dijangkau.
- f. Diupayakan untuk mengembangkan transportasi secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan keterpaduan antar intra moda, baik untuk jaringan transportasi dalam kota maupun antar kota dengan memperhatikan perkembangan budidaya yang ada dalam kota dan daerah sekitarnya ;
 - g. Diupayakan agar disetiap wilayah, seluruh pusat permukiman dan kawasan budidaya dilayani oleh suatu jaringan transportasi dengan tingkat pelayanan jaringan sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan skala ekonomi yang memadai ;
 - h. Diupayakan mengembangkan jaringan transportasi yang efisien pada kota-kota utama melalui penggunaan moda yang dapat melayani angkutan umum masal dengan memperhatikan efisiensi penggunaan ruang dan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan ganda (multi use) dari satu orang.
- (2) Pengembangan jaringan kelistrikan meliputi :
- a. Pengembangan jaringan kelistrikan diupayakan untuk menunjang kegiatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan Negara dan Pengembangan Wilayah (IPOLEKSOSBUDKAMNEG) dan pengembangan wilayah ;
 - b. Pengembangan jaringan kelistrikan dilakukan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan budidaya ;
 - c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memperhatikan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku, teknologi yang tersedia, kelistrikan lingkungan dan kemampuan investasi ;
 - d. Pengembangan jaringan distribusi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dan persebaran permukiman dan kawasan budidaya serta geografis wilayah nasional, teknologi yang tersedia dan kemampuan investasi.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana distribusi air meliputi :

a. Prasarana.....

- a. Prasarana dan sarana distribusi air dikembangkan untuk :
 1. Memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan kegiatan budidaya ;
 2. Melestarikan sumber daya air ; dan
 3. Melindungi kawasan permukiman.
 - b. Pengembangan Prasarana dan sarana distribusi air diselaraskan dengan pengembangan sistem permukiman, kawasan budidaya dan kawasan lindung ;
 - c. Pengembangan Prasarana dan sarana distribusi air didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan air baku untuk permukiman dan kegiatan budidaya dengan ketersediaan sumber daya air, dengan memperhatikan teknologi, investasi, lingkungan fisik dan hidrologi wilayah ;
 - d. Penentuan kebutuhan air didasarkan pada perkembangan sosial ekonomi dari kegiatan budidaya, jasa dan permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan penentuan kesediaan air didasarkan pada potensi air yang tersedia melalui pengamatan wilayah kesatuan hidrologis ;
 - e. Diupayakan menyiapkan informasi ketersediaan air pada masing-masing wilayah kesatuan hidrologi beserta batasan-batasan pengembangannya, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan kegiatan budidaya dan air bersih dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi :
- a. Prasarana dan sarana telekomunikasi dikembangkan untuk mendukung kegiatan budidaya, jasa dan permukiman ;
 - b. Pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi diselaraskan dengan pengembangan sistem permukiman dan kawasan budidaya ;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi disamping untuk menunjang perkembangan kawasan dan permukiman juga diarahkan untuk mendorong perkembangan wilayah ;
 - d. Pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi diupayakan untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan dan kesatuan wilayah propinsi dan nasional.

Pasal 21

Arahan Pengembangan Kawasan Yang Diprioritaskan

- (1) Kawasan prioritas adalah kawasan yang karena potensi dan fungsi tertentu yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai efek ganda terhadap perkembangan wilayah secara keseluruhan dan/atau untuk kepentingan pertahanan dan keamanan wilayah dan negara, maka diprioritaskan untuk dikembangkan lebih dahulu ;
- (2) Arahan pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan infra struktur sebagai landasan pengembangan pusat permukiman dan industri pada kawasan yang tumbuh cepat ;
 - b. Pengembangan infra struktur sebagai landasan pengembangan pusat – pusat pelayanan transmigrasi, perkebunan, permukiman dan titik penghubung Lintas Sumatera Bagian Tengah dan Timur pada jalur Lintas Sumatera Bagian Tengah ;
 - c. Pengembangan infra struktur untuk mendukung interaksi dalam kawasan dan antar kawasan diwilayah Kabupaten Batang Hari yang mendukung kelancaran pergerakan barang dan jasa mulai dari wilayah darat sampai ke pelabuhan Muara Sabak sebagai pintu gerbang ekspor Propinsi Jambi ;
 - d. Pengembangan fasilitas terminal dan sub terminal untuk mendukung pergerakan penumpang, barang dan jasa ;
 - e. Pengembangan wisata alam serta pengembangan budi daya yang tidak mengganggu kelestarian alam pada kawasan Taman Nasional ;
 - f. Pengembangan infra struktur sebagai landasan pengembangan kawasan yang berkembang lambat.

Pasal 22.....

Pasal 22

Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara,
dan Tata Guna Sumber Daya Lainnya

- (1) Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah/Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. Meningkatkan ketersediaan tanah / lahan bagi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga yang layak ;
 - b. Meningkatkan produktifitas tanah, meningkatkan intensitas kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan dan meningkatkan fungsi kawasan sesuai dengan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang ;
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan.
- (2) Arahan Kebijakan Tata Guna Air meliputi :
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan suplai air baku sesuai dengan kebutuhan yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan bagi kegiatan – kegiatan permukiman, jasa dan produksi ;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber – sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah kualitas air.
- (3) Arahan kebijakan Tata Guna Udara meliputi :
 - a. Udara sebagai ruang sudah diakomodasikan didalam pola pemanfaatan ruang (misalnya untuk jalur penerbangan, bangunan bertingkat, jaringan telkom dan listrik ;
 - b. Udara sebagai sumber daya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta bahan baku kegiatan produksi dan tujuan utamanya adalah untuk menghindari polusi udara.
- (4) Arahan kebijakan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya meliputi Pengaturan, penguasaan, peruntukan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pengembangan wilayah / kawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berwawasan lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan ;

BAB IV

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 23

- (1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat – pusat permukiman perdesaan dan arahan pengembangan sistem pusat – pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat – pusat permukiman perdesaan, pusat – pusat permukiman perkotaan dan prasarana wilayah.

Pasal 24

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

- (1) Pengembangan desa – desa pusat pertumbuhan disepanjang jalan Kolektor Kabupaten untuk memacu pengembangan wilayah di koridor jalan tersebut.
- (2) Pengembangan pusat – pusat perdesaan di pedalaman sebagai sentra – sentra produksi dan pengolahan dengan meningkatkan prasarana dasar seperti air bersih, listrik, drainase, MCK, prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Pengembangan desa – desa tertinggal dan terisolir dari potensi sebagai sentra – sentra produksi pertanian dan industri.
- (4) Pengembangan desa – desa di sepanjang Sungai Batang Hari dengan tetap memberikan ciri khusus sebagai desa nelayan yang berbasis kegiatan perikanan dan pertanian lahan basah.

Pasal 25.....

Pasal 25

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan

Dengan memperhatikan kondisi geografi, sistem administrasi pembangunan dan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Batang Hari, hirarki fungsional kota dalam ruang wilayah regional dan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Hirarki I yaitu Kota Muara Bulian ;
- b. Hirarki II yaitu Muara Tembesi, Simpang Sungai Rengas, Bajubang ;
- c. Hirarki III yaitu Kota Jembatan Mas, Muara Jangga dan Kembang Paseban.
- d. Hirarki IV yaitu Kota Terusan.

Pasal 26

Sistem Prasarana Wilayah

Pengembangan sistem prasarana dan sarana perhubungan adalah sebagai berikut :

Pengembangan dan atau peningkatan ruas jalan yang akan menghubungkan satu pusat pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan lainnya.

- a. Agar terciptanya keseimbangan dan pemerataan perkembangan antar kawasan, maka strategi pengembangannya adalah :
 1. Pembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat untuk mewujudkan keterkaitan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran didalam kawasan dan antar kawasan ;
 2. Pembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat untuk mewujudkan keterkaitan fungsional antara pusat – pusat permukiman dengan wilayah belakangnya agar terbentuk kesatuan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah ;
 3. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat untuk menjangkau sentra-sentra produksi yang terisolir atau masih sulit dijangkau.
- b. Pembangunan sistem transportasi perkeretaapian sesuai dengan rencana pengembangan *Trans Sumatera Railway* ;
- c. Pembangunan.....

- c. Pembangunan dan atau peningkatan sistem transportasi angkutan sungai untuk mewujudkan sistem angkutan antar moda.

Pasal 27

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar alam ;
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu hutan lindung tersebar di :

- a. Kecamatan Maro Sebo Ulu ;
- b. Kecamatan Muara Tembesi ;
- c. Kecamatan Mersam ;
- d. Kecamatan Batin XXIV ;
- e. Kecamatan Muara Bulian ;
- f. Kecamatan Pelayung ;
- g. Kecamatan Bajubang ;
- h. Kecamatan Maro sebo ilir.

Pasal 30

Kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi ;

a. *Kawasan Sempadan Sungai*, meliputi kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan / kanal / saluran irigasi primer selebar 50 meter untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar tersebar di seluruh wilayah Kecamatan, dengan arahan pemanfaatan ;

1. Mempertahankan dan melestarikan konservasi ekologi sungai yang masih utuh dan asli yang belum terintervensi oleh kegiatan budidaya ;
2. Kegiatan budidaya yang ada saat ini jika berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menimbulkan dampak negatif penting yang menurunkan kualitas lingkungan hidup sekitar sungai, maka budidaya tersebut harus dihentikan dan perubahan lingkungan yang telah terjadi akibat kegiatan tersebut harus direhabilitasi untuk memulihkan fungsi lindungnya ;
3. Kegiatan budidaya yang bersifat vital seperti pelabuhan atau dermaga dapat dengan tetap mempertahankan daya dukung Daerah Aliran Sungai dari terjadinya longsor dan pendangkalan ;
4. Upaya rehabilitasi diperlukan bagi kawasan sempadan pantai yang telah mengalami perubahan atau longsor dan pendangkalan ;
5. Budidaya perikanan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem tambak, kolam dan kerambah di sungai atau dengan memanfaatkan derasnya air sungai yang tidak menurunkan kekuatan tebing sungai ;
6. Permukiman yang ada sepanjang sungai dikendalikan perkembangannya dengan membuat jalan inspeksi selebar 10 meter sampai dengan 15 meter ;
7. Kawasan atau zona industri yang ada disepanjang sungai diwajibkan untuk mengelola limbahnya sehingga berada dalam tingkat tidak berbahaya bagi perairan sungai atau sekitarnya ;
8. Untuk mencegah terjadinya pendangkalan sungai dari longsor tebing sungai maka disepanjang tepi sungai yang terdapat kegiatan budidaya, harus dibangun suatu bangunan teknis yang memperkuat tebing sungai.

b. *Kawasan.....*

- b. *Kawasan Sempadan Danau*, meliputi kawasan sepanjang tepi danau selebar minimal 50 meter dari air pasang tertinggi dengan arahan pengelolaan :
1. Mempertahankan dan melestarikan konservasi ekologi danau yang masih utuh dan asli yang belum terintervensi oleh kegiatan budi daya ;
 2. Pemantauan perkembangan kegiatan sekitar tepi danau untuk mencegah terjadinya kerusakan dan longsor serta pencemaran air danau ;
 3. Kegiatan budidaya yang saat ini berada di dalam kawasan sempadan danau dapat diteruskan apabila berdasarkan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak menimbulkan dampak negatif penting yang menurunkan daya dukung lingkungannya ;
 4. Apabila perairan danau terdapat satwa khas atau langka atau hampir punah, kawasan ini dapat ditetapkan sebagai Cagar Alam atau Suaka Marga Satwa.
- c. *Kawasan Sekitar Mata Air*, adalah kawasan disekitar mata air dengan radius minimal 200 meter, tersebar di kabupaten yang mempunyai mata air resapan, dengan arahan pemanfaatan :
1. Kawasan sekitar mata air yang penting bagi kehidupan penduduk sekitar dan atau bagi satwa di kawasan resapan di sekitar mata air, dalam radius 200 meter dibatasi dengan batasan yang jelas ;
 2. Kawasan budidaya yang berada didalamnya harus dikeluarkan ;
 3. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya dalam bentuk apapun di kawasan mata air.
- d. *Kawasan Bergambut* yang meliputi kawasan bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih, dengan arahan pemanfaatan :
1. Mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung gambut yang masih utuh dan asli yang belum terintervensi oleh kegiatan budidaya ;
 2. Rehabilitasi untuk memulihkan fungsi perlindungan pada morfologi setempat, tata air, kawasan resapan, penyimpanan air, ekosistem khas dan pemanfaatan gambut yang telah mengalami kerusakan akibat kegiatan budidaya pada kawasan tersebut ;
 3. Pemantauan fungsi perlindungan, pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya apapun yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan.

Pasal 31

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya meliputi :

- a. Kawasan Suaka Alam terdiri dari :
 1. Cagar Alam Durian Luncuk di Kecamatan Batin XXIV ;
 2. Kebun Raya Bukit Sari Maro Sebo Ulu ; dan
 3. Taman Nasional Bukit Dua Belas.
- b. Kawasan Cagar Budaya terdiri dari :
 1. Taman Rekreasi Rengas Condong, Seni Budaya Suku Anak Dalam dan Kerajinan Ukiran ;
 2. Peninggalan Sejarah (Artefact) Meriam Kuno di Desa Peninjauan, Tanggo Batu di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Gedung Penyerahan Kedaulatan RI dan Benteng di Kelurahan Pasar Muara Tembesi ;
 3. Lokasi situs purbakala (candi / menapo) Melako Kecik, Rantau Kapas Tuo ;
 4. Desa – desa tradisional / desa adat.

Pasal 32

Kawasan Rawan Bencana, meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana banjir dan longsor sepanjang alur sungai Batang Tembesi dan sungai Batang Hari ;
- b. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan Budidaya di Kabupaten Batang Hari terdiri dari :

- a. Kawasan budi daya Pertanian dan non pertanian;
- b. Kawasan Hutan Produksi ;
- c. Kawasan Perindustrian dan Pariwisata ;
- d. Kawasan.....

- d. Kawasan Permukiman; dan
- e. Kawasan lainnya.

Pasal 34

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah yang terletak di :

1. Kecamatan Muara Bulian ;
2. Kecamatan Pelayung ;
3. Kecamatan Maro Sebo Ulu ;
4. Kecamatan Mersam ;
5. Kecamatan Muara Tembesi ;
6. Kecamatan Maro Sebo Ilir ;
7. Kecamatan Batin XXIV ;
8. Kecamatan Bajubang.

b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering yang terletak di :

1. Kecamatan Muara Bulian ;
2. Kecamatan Mersam ;
3. Kecamatan Pelayung ;
4. Kecamatan Bajubang ;
5. Kecamatan Batin XXIV ;
6. Kecamatan Maro sebo Ulu ;
7. Kecamatan Maro sebo Ilir ;
8. Kecamatan Muara Tembesi.

c. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Tahunan / Perkebunan menyebar diseluruh kecamatan ;

d. Kawasan Perikanan dan Peternakan yang tersebar disetiap Kecamatan.

Pasal 35

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b pada Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Kawasan.....

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas ;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 36

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c Peraturan Daerah ini adalah kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 37

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf c Peraturan Daerah ini terletak di :

- a. Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kecamatan Muara Tembesi ;
- c. Kecamatan Batin XXIV ;
- d. Kecamatan Pelayung ;
- e. Kecamatan Maro Sebo Ulu ;
- f. Kecamatan Mersam ;
- g. Kecamatan Bajubang ;
- h. Kecamatan Maro Sebo Ilir.

Pasal 38

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman berdasarkan hirarki sistem kota ;
- b. Kawasan permukiman kota terletak di ibukota kecamatan.

Pasal 39

Kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf e Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di Bajubang, Penerokan, Kecamatan Bajubang dan dalam Kawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kawasan pertambangan logam mulia di Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir, Muara Tembesi dan Muara Bulian ;
- c. Kawasan pertambangan bahan galian Golongan C di seluruh kecamatan ;
- d. Kawasan pertambangan Gas dan Batu Bara di Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Bajubang.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 40

Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pemanfaatan ruang daerah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 peraturan daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Prioritas

Pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor dan atau sub sektor atau permasalahan yang mendesak.

Pasal 42

Kawasan dengan pertumbuhan cepat terletak di :

- a. Kota Muara Bulian ;
- b. Kota Muara Tembesi ;
- c. Kota Simpang Sungai Rengas ;
- d. Kota Bajubang.

Pasal 43

Kawasan dengan pertumbuhan lambat terletak di :

- a. Kota Jembatan Mas ;
- b. Kota Muara Jangga ;
- c. Kota Kembang Paseban ;
- d. Kota Terusan.

Pasal 44

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertuaan terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menyelenggarakan koordinasi terpadu atas penataan ruang daerah kabupaten.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Pengendalian pembangunan fisik dikawasan budidaya dilakukan melalui perizinan yang ada pada instansi pemerintah baik di Kabupaten maupun Kecamatan dan atau kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi tugas tanggung jawab camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Bupati Batang Hari.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari, Masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Batang Hari, rencana tata ruang kawasan, rencana tata rinci tata ruang kawasan ;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 48

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini selain masyarakat mengetahui rencana tata ruang Kabupaten Batang Hari dari Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman dan penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pada tempat - tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat - tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 49

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 50

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari, masyarakat wajib :

a. Berperan.....

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam paal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 53

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat membentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang sungai dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku ;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupten dan atau kota di daerah ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kecamatan dan atau kota di daerah ;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan.
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasi oleh Bupati.

Pasal 55

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kecamatan dan atau kota, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud ; dan atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 56

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 59

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Batang Hari dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 150.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60.....

Pasal 60

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun pada periode berikutnya.

Pasal 61

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten Batang Hari ;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Batang Hari serta keserasian antar sektor ;
- c. Pengerahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat ;
- d. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai penataan ruang sungai dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah swbagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan paling tidak 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan atau kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten batang Hari adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian .

Pada tanggal 22 Mei 2003.

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 22 Mei 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SALIM LUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2003 NOMOR 13

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I
N O M O R 1 3 T A H U N 2 0 0 3
T E N T A N G
R E N C A N A T A T A R U A N G W I L A Y A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dimana memungkinkan bagi Daerah Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan penataan ruang wilayahnya yang meliputi perencanaan tata ruang, strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah. Didalam pelaksanaan tersebut diharapkan dapat berlangsung dalam suatu sistim pengelolaan yang terkoordinasi dengan tertib dan terpadu ditingkat pusat maupun di tingkat wilayah/daerah.

Mengingat tugas Penataan ruang bersifat strategis dan kegiatannya melibatkan banyak Instansi terkait maka pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Batang Hari perlu dilakukan secara koordinasi agar diperoleh kesatuan pandangan, gerak langkah dan kelancaran operasional, terutama untuk mengatasi kendala-kendala yang dianggap dapat mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan operasional dan hubungan kerja dari masing-masing lembaga Pemerintah Daerah dalam kegiatan penataan ruang.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari ini dimaksudkan agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten Batang Hari didalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari dan merupakan dasar dan pedoman dalam proses perizinan bangunan.

II PENJELASAN.....

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (2) huruf i

Yang dimaksud dengan kepastian lahan termasuk mengatur tentang sertifikasi.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.....

- Pasal 29 Cukup jelas.
- Pasal 30 Cukup jelas.
- Pasal 31 Cukup jelas.
- Pasal 32 Cukup jelas.
- Pasal 33 Cukup jelas.
- Pasal 34 Cukup jelas.
- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43 Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.
- Pasal 46 Cukup jelas.
- Pasal 47 Cukup jelas.
- Pasal 48 Cukup jelas.
- Pasal 49 Cukup jelas.
- Pasal 50 Cukup jelas.
- Pasal 51 Cukup jelas.
- Pasal 52 Cukup jelas.
- Pasal 53 Cukup jelas.
- Pasal 54 Cukup jelas.
- Pasal 55 Cukup jelas.
- Pasal 56 Cukup jelas.
- Pasal 57 Cukup jelas.
- Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59.....

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.